

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penyajian Data

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan bersama informan dari masyarakat Desa Pasar Panas yang berperan dalam pemilihan jodoh anaknya dan kepala KUA Kecamatan kelua dengan hasil wawancara sebagai berikut:

1. Informan Pertama:

Nama : M

Tempat/Tanggal Lahir : Pasar panas, 27 Mei 1982

Umur : 41 Tahun

Pekerjaan : Petani Karet

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 27 Juni 2023 terkait peranan ibu dalam menentukan jodoh anak dalam keluarga beliau. Dalam wawancara tersebut beliau menjelaskan bahwa pernikahan yang dilaksanakan merupakan hasil musyawarah bersama antara dua keluarga yang sepakat untuk menikahkan anak-anak mereka. Ibu M dan suami memiliki anak perempuan yang bernama NJ yang berusia 18 tahun dan baru saja menyelesaikan pendidikan pada Sekolah Menengah Atas.

Beliau menjelaskan bahwa keluarga laki-laki merupakan teman lama yang sudah dianggap sebagai keluarga, agar ikatan keluarga tidak terputus maka Beliau dan suami berinisiatif untuk menikahkan anak perempuannya dengan anak laki-laki temannya. Awal mulanya suami dari Ibu M ragu dikarenakan anaknya yang masih cukup muda untuk dinikahkan, tetapi Ibu M meyakinkan suaminya bahwa laki-laki pilihan mereka adalah laki-laki yang baik dan bertanggung jawab. Laki-laki yang dipilih ialah U berusia 24 tahun lebih tua 6 tahun dari N. Ketika ditanya apakah ada kriteria khusus Ibu M menjelaskan

“kadada pang handak nang kaya apa beminantu, Cuma harus beisi gawian tatap lawan baik ka kuitan. Bila lalakian tuh baik lawan kuitannya maka pasti dah inya baik wan bininya”

Pendekatan antara kedua anak sebenarnya tidak mudah, hal ini disebabkan U seorang yang pendiam jadi sulit untuk berkenalan dengan N. Sempat terjadi penolakan dari N karena tidak siap untuk menikah tapi Ibu M menjanjikan jika menikah kehidupan N akan lebih baik lagi. Menurut beliau selama beberapa minggu N termenung dan jarang berkomunikasi dengan keluarga, N juga sesekali pernah terlihat menangis. Ketika ditanya apakah Ibu M ada berpikiran untuk membatalkan pernikahan karena N yang seperti belum bisa menerima rencana pernikahan itu, beliau menjawab:

“Kadada pang handak membatalkan aruh, karna parak banar jangka waktunya parak banar bahalat minggu ja lagi. Amun rencana kaluarga tu lawan bakawinan sabulan waktunya, jadi kami menyiapkan dalam waktu

sabulan. Menurutku imbah kawin mun inya sarumah badua ha pasti kaina tabiasa wan sayang lawan pasangannya”.

Cara Ibu M untuk mengenalkan antara U dan N ialah dengan mempertemukan mereka berdua dirumah, terkadang mereka disuruh pergi berdua untuk mengurus berkas nikah dan membeli perlengkapan pernikahan seperti cincin, kasur, serta seserahan agar sesuai dengan selera N dan U. Walaupun dengan paksaan dan tangisan N tetap mematuhi, tidak jarang keluarga lain seperti bibi dan nenek memberi nasehat kepada N tentang pernikahan agar N bisa menerima pernikahannya.

Menurut Ibu M beliau lah yang mengurus segala pernikahan N, suami beliau mengikuti keputusan beliau saja. Dari penuturan beliau pernikahan ini juga untuk kebaikan N sendiri, agar kehidupannya lebih terjamin oleh suaminya. Beliau menjelaskan bahwa jika N menikah beliau dan suami tidak membiayai N lagi, karena beliau harus membiayai sekolah adik perempuan N. Faktor ekonomi menjadi alasan Ibu M dan suami menikahkan anaknya, karena terbatas biaya untuk anak perempuan yang masih sekolah maka beliau harus mengurangi tanggungan dengan menikahkan anak perempuan pertamanya.

Namun kini beliau menyesal menikahkan N karena pernikahan hanya bertahan selama satu bulan saja. Menurut beliau tidak ada kecocokan antara U dan N. Ibu M dan Suami sering menjadi penengah antara N dan U agar mereka mempertahankan pernikahan, namun U mengatakan untuk tidak

meneruskan pernikahan dan memilih cerai karena merasa tidak cocok dengan N. Ibu Mawardah dan Suami hanya bisa menerima kenyataan pernikahan singkat anaknya dan sangat menyesal karena pernah memaksa N untuk menikah. Beliau juga mengatakan akan mempertimbangkan kembali jika suatu saat N akan menikah kembali harus ada kesiapan yang cukup.

2. Informan Kedua

Nama : N

Tempat/Tanggal Lahir : Pasar Panas, 15 Januari 2002

Umur : 21 Tahun

Pekerjaan : Pedagang

N merupakan anak pertama Ibu M yang sekarang tinggal di rumah orang tuanya. Pada tanggal 27 Juni 2023 N bersedia menjadi informan dan berbagi pengalaman dari pernikahannya. N menikah pada bulan Januari sampai bulan Februari kemudian memutuskan untuk bercerai. Menurut penjelasan N tentang perceraianya yaitu:

“kadada manyasal pang bacarai nih, karna aku marasa kada cocok lawan U mulai pamulaan kenal sudah kaitu haja sampai wahini”

N menceritakan pada mulanya setelah lulus sekolah orang tuanya mengenalkan dia dengan anak teman orang tuanya. N awalnya menuruti perkataan orang tuanya untuk berkenalan karena menurutnya itu hanya

perkenalan biasa saja. Proses perkenalan berlangsung seminggu melalui Chat Whatsapp, sesekali U ada berkunjung kerumah dan memberi makanan kerumah N. Setelah beberapa saat U pulang Ibu N memberitahukan bahwa U adalah laki-laki pilihan orang tuanya yang akan menikahi N. N menjelaskan setelah dia tahu bahwa dia akan dinikahkan dengan U, dia menjaga jarak dengan U dan memutuskan komunikasi mereka.

Menurut N terlalu cepat baginya menikah setelah lulus Sekolah Menengah Atas (SMA). N juga menjelaskan bahwa U terlalu tua untuknya, saat pertama kali bertemu N menganggap U seperti kakaknya sendiri karena orang tua mereka berteman lama. Ketika ditanya Bagaimana perasaan setelah tau ingin dinikahkan, N menjawab:

“Takajut wan sangkal, karna mama mamaksa disuruh kawin lawan U padahal kenal kada kaitu nah. Kada kuitan ja kaluarga yang lain umpat jua membisai supaya aku hakun kawin tapi kada ku hirani. Yang paling koler tuh pas disuruh meurus berkas badua”.

Rencana pernikahan yang terbilang singkat membuat N merasa bingung. Dia menyatakan bahwa pernah melakukan penolakan dengan cara berbicara langsung kepada orang tuanya, namun Ibunya berkata bahwa pernikahan telah disiapkan dan tidak mungkin untuk dibatalkan. N tidak bisa menolak pernyataan dari ibunya karena dia takut memalukan keluarganya. N juga berusaha mengubah sikapnya untuk tidak menghiraukan siapapun di keluarganya berharap agar pernikahan dibatalkan.

Setelah beberapa hari berfikir dan pernikahan semakin dekat N hanya berpasrah karena tidak dapat menolak lagi. Pernikahan diadakan satu hari setelah ulang tahun N yang ketika itu berusia 19 tahun. Menurutnya dia mulai menerima rencana pernikahan itu ketika Ibunya mengatakan bahwa tidak sanggup membiayai N lagi. Oleh karena itu dia tidak menolak lagi meskipun terpaksa dan kasian dengan orang tuanya yang harus membiayai adik perempuannya yang masih sekolah.

N menjelaskan pernikahan yang dia jalani merupakan bentuk berbakti kepada orang tuanya. setelah pernikahan berlangsung N merasa semakin tidak cocok dengan U. ketika N dan U bertengkar atau berbeda pendapat dia selalu mengadu kepada orang tuanya dan selalu ditengahi agar rumah tangga mereka tetap rukun. Dia juga menjelaskan bahwa masing-masing dari orang tua mereka selalu ikut campur dalam urusan rumah tangganya. Setelah bercerai N merasa hubungannya dengan orang tuanya kembali baik dan tidak ada kebencian lagi dalam hatinya.

3. Informan Ketiga

Nama : IT

Tempat/Tanggal Lahir : Subang, 12 November 1954

Umur : 71 Tahun

Pekerjaan : Pedagang

Pada wawancara tanggal 3 juli 2023 Ibu IT bersedia menjadi informan dalam penelitian ini yaitu tentang peranan ibu dalam menentukan jodoh anaknya yang di lakukan oleh keluarga Ibu IT. Ibu IT adalah seorang janda yang di tinggal suaminya meninggal. Ibu IT memiliki anak yang bernama Elisa dan telah dinikahkan dengan seorang laki-laki berinisial R. Beliau menjelaskan bahwa sebelumnya tidak pernah berencana untuk menikahkan anak bungsu beliau.

Awalnya R merupakan pembeli yang sering makan di warung Ibu IT, R sering sekali curhat kepada beliau mengenai keinginan untuk menikah namun belum menemukan jodoh. Menurut Ibu IT anaknya dan R tidak pernah bertemu karena E pada saat itu masih sekolah, namun setelah lulus E sering membantu Ibu IT di warung dan bertemu R dari situ R tertarik dan ingin menikahi E. Dari penuturannya Ibu IT tidak memiliki kriteria khusus terhadap calon menantu, tetapi menurut beliau R adalah seorang yang mapan dan dewasa sehingga dapat membimbing anaknya.

Menurut Ibu IT, R ingin cepat menikah karena umur yang tidak muda lagi, R sembilan tahun lebih tua dari E. Ketika ditanya bagaimana cara Ibu IT memberi tahu kepada E bahwa dia akan dinikahkan dengan R, beliau jawab yaitu:

“Pas R handak nukar nasi kusuruh ae E melayani, habis tu dirumah hanyar ku sambat pada R sudah bepadah pada handak mengawini inya”

Setelah E tahu bahwa dia akan dinikahkan, Ibu IT menyuruh R membawa keluarganya datang ke rumah untuk membicarakan rencana pernikahan. Keluarga R sangat baik dan ramah, mereka ingin melaksanakan pernikahan secepat mungkin. Ibu IT memusyawarahkan kepada keluarga karena ayah E telah meninggal maka yang menjadi walinya adalah kakeknya. Menurut keterangan dari Ibu IT keluarga mereka termasuk kakek E tidak keberatan jika cucunya menikah dengan laki-laki pilihan ibunya. Disamping itu terdapat beberapa kali penolakan dari E dengan alasan tidak siap menikah dan ingin kuliah. Ibu IT memberikan keterangan alasan ingin menikahkan E ialah

“E tu handak kuliah kaya kakawanannya Cuma aku takutan kalo kada kawa membiayai karna aku begawi saurangan biaya kuliah larang. Imbah itu pas jua aku lagi meulah rumah jadi dananya habis, dari pada E kadada meapa-apa baik dikawinkan pas banar ada orang yang handak mencari bini maka orangnya baduit haja”.

Dalam wawancara tersebut Ibu IT juga menambahkan bahwa sebelum pernikahan diadakan E diberi hadiah oleh R sebuah sepeda motor agar E mau mengurus berkas pernikahan ke KUA. Dengan cara itulah akhirnya E bisa dibujuk sampai pernikahannya berlangsung. Rumah tangganya pun sampai saat ini baik-baik saja dan mungkin dia sudah bahagia tutur Ibu IT.

4. Informan Keempat

Nama : E

Tempat/Tanggal Lahir : Subang, 27 Oktober 2002

Umur : 21 Tahun

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Berdasarkan hasil wawancara 7 juli 2023 bersama E dan saat ini usia perkawinannya sudah 3 tahun. Menurutnya pertama kali bertemu suami merasa kaget karena akan dinikahkan dengan laki-laki yang terpaut lebih tua 9 tahun darinya. Emengenal suaminya sejak Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang pada saat itu R sedang berteman dengan guru E. Etidak menyangka bahwa teman gurunya itu akan menjadi suaminya.

Dalam wawancara tersebut E mengatakan bahwa setelah lulus Sekolah Menengah Atas dia sering membantu Ibunya di warung. Tiba-tiba saja beberapa minggu kemudian Ibunya mengatakan bahwa ada seorang laki-laki yang ingin menikahnya. Dia menambahkan ketika itu proses perkenalannya lumayan singkat, keluarga suaminya datang kerumah dengan membawa cincin dan langsung melamar bahkan Ebelum sempat mengatakan setuju atau tidak untuk menikah. Proses perkenalan dengan suami hanya lewat Chat Whatsapp sempat sesekali R mengajak E untuk jalan-jalan.

Dalam proses wawancara E menjelaskan *“kadada waktu lagi sagan menolak karna bagasakan handak bekawinan, maka R bepadah wan mamaku kada wan aku. Pas bejalanan ada ae bepadah ka R supaya kada mengawini sekalinya inya membari’i hadiah sapida motor”*.

E menambahkan penolakan yang pernah dia lakukan kepada ibunya yaitu dengan tidak keluar kamar selama beberapa hari. Dia juga selalu pergi ke

rumah temannya untuk bercerita masalah yang dihadapinya, karena setelah lulus SMA dia berencana untuk kuliah seperti teman-teman lainnya. Hal yang membuat E memutuskan untuk menerima rencana pernikahan tersebut ialah karena dia kasian terhadap ibunya yang harus bekerja sendiri demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Disamping itu E juga merasa bersalah jika menolak pinangan dari R karena cincin dan sepeda motor yang telah diberikan kepadanya. Dengan dirinya menikah E berharap dapat meringankan beban yang di tanggung oleh ibunya. Dalam wawancara sesi terakhir dia mengatakan bahwa jika bisa di ulang dia lebih memilih kuliah dari pada menikah.

5. Informan Kelima

Nama : SB

Tempat/Tanggal Lahir : Habau Hulu, 17 April 1977

Umur : 46 Tahun

Pekerjaan : Ibu RumahTangga

Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada tanggal 25 Juli 2023 Ibu SB bersedia menjadi informan dalam penelitian. Dalam wawancara ini Ibu SB menceritakan bagaimana cara beliau memilihkan jodoh untuk anaknya MH yang menurutnya sudah waktunya untuk menikah. Berdasarkan keterangan beliau merasa risih karena anak perempuannya yang sudah dewasa belum

menikah, karena menurut beliau perempuan yang terlambat menikah merupakan aib bagi keluarganya sedangkan teman-teman seumuran MH sudah memiliki anak. Oleh sebab itu Ibu SB dan suami mencarikan MH laki-laki yang siap menikahi anaknya.

Menurut penuturan Ibu SB awal mula bertemu dengan calon menantunya yang berinisial A ketika sedang berada di majelis ilmu. Dan kebetulan A merupakan saudara sepupu dari tetangga Ibu SB yang juga sedang mencari jodoh. Dari situlah Ibu SB dan Tetangga nya ingin memperkenalkan MH dan A dengan tujuan agar mereka bisa menikah. Ibu SB menjelaskan sejak melihat A di majelis ilmu sudah sangat kagum dengan A. Selain itu A juga seorang yang berilmu dan baik agamanya sehingga dapat membimbing MH menjadi manusia yang baik. Ditambah lagi A sudah memiliki pekerjaan tetap yaitu menjadi guru membuat Ibu SB semakin yakin untuk menikahkan anaknya.

Menurut keterangan Ibu SB proses perkenalannya begitu panjang karena keluarga A jauh. Setelah A yakin untuk menikah, dia membawa keluarganya ke rumah Ibu SB untuk melamar MH tanpa sepengetahuannya. MH yang sedang bekerja di panggil untuk pulang sebentar agar keluarga A dapat bertemu. Di hari itulah MH berkenalan dengan A dan keluarganya.

Dalam penuturan beliau, sangat sulit untuk meyakinkan MH bahwa A adalah orang yang baik. Sempat beberapa minggu MH tidak pulang dari asrama tempat kerjanya, dia juga pernah menolak untuk dinikahkan melalui

telepon. Namun menurut Ibu SB kesempatan ini tidak boleh disia-siakan, beliau juga menyuruh anak bungsu beliau untuk membujuk MH agar mau pulang dan mengurus pernikahan. Dari penjelasan Ibu SB dalam wawancara tersebut segala berkas pernikahan sudah disiapkan oleh beliau. MH pun tidak bisa menolak lagi, Ibu SB juga menyuruh teman MH untuk membujuk agar MH mau mengurus beberapa berkas yang diperlukan. Akhirnya dengan dorongan itulah proses pernikahan MH dapat dilaksanakan.

6. Informan Keenam

Nama : MH

Tempat/Tanggal Lahir : Habau Hulu, 30 Mei 1997

Umur : 26 Tahun

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada tanggal 25 Juli 2023 bersama MH putri dari Ibu SB dan suami. MH dan A sudah menikah selama 1 tahun dan sudah dikaruniai satu orang anak laki-laki. Menurutnya saat pertama kali bertemu suami merasa kaget dan tidak suka karena dipaksa menikah oleh Ibunya. Sebelumnya MH tidak ada berniat menikah ditahun 2022 kemarin. Dia masih ingin fokus bekerja, namun jodoh datang dengan sendirinya. Meskipun di awal terjadi penolakan tapi Dia merasa bersyukur telah dipertemukan dengan laki-laki yang sekarang telah menjadi suaminya.

Penolakan yang dilakukan oleh MH yaitu dengan cara tidak pulang kerumah dan memilih tinggal di asrama tempat Dia bekerja selama beberapa minggu. Selain itu MH juga pernah berbicara pada ayahnya bahwa tidak ingin menikah namun ayahnya hanya berdiam saja dan tetap mengikuti apa yang Ibu SB hendaki.

Dalam wawancara tersebut MH menjelaskan pertama kali tahu bahwa dirinya akan dinikahkan dengan A, Dia sangat ingin pergi jauh untuk menghindari pernikahan itu. Dia juga menambahkan bahwa banyak dari keluarganya yang memberi nasehat bahwa dirinya harus menikah secepat mungkin agar tidak terlalu tua dan mudah memiliki keturunan. Yang membuat MH berpasrah ketika sahabatnya dari kecil datang dan memberi nasehat untuk berbakti dan membahagiakan orang tua dengan tidak menolak pernikahan itu. MH juga meminta saran kepada beberapa teman-temannya yang sudah berumah tangga serta memantapkan hatinya dan pulang kerumah untuk mengurus segala keperluan menikah.

Sebelum akad nikah berlangsung MH dan A tidak pernah berkomunikasi secara langsung. MH menerangkan bahwa

“pas bulik ka rumah terpaksa menuruti kahandak kuitan karna kasian buhan sidin sudah menyiapkan berataan. Imbah ulun bulik acara banikahan di capati karna takutan kalo ulun berubah pikiran. Jadi masa perkenalan kami satumat haja”.

Dari keterangan MH, Dia dan suami mulai saling mengenal setelah pernikahan dilaksanakan. Pada awalnya terasa sulit dan menyebalkan namun seiring berjalannya waktu MH sadar bahwa tidak boleh mempermainkan pernikahan dan harus memenuhi kewajibannya sebagai seorang isteri.

7. Informan Ketujuh

Nama : H. Misrani, S. Ag
Tempat/Tanggal Lahir : Kelua, 14 November 1972
Umur : 51 Tahun
Pekerjaan : Kepala Kantor Urusan Agama Kelua

Wawancara yang dilakukan pada tanggal 4 Agustus 2023 bersama Kepala KUA Kecamatan Kelua yaitu Bapak H. Misrani, S.Ag bertujuan untuk memperluas kajian dalam penelitian ini melalui pendapat dan pengalaman beliau. Menurut beliau tentang peranan ibu dalam memilihkan jodoh anaknya yang terjadi di Desa Pasar Panas Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong menerangkan bahwa:

“sejauh ulun jadi Kepala KUA kada suah manamui pernikahan karena paksaan, karna adanya berkas N3 atau surat persetujuan mempelai yang ditanda tangani oleh masing-masing dari mempelai tersebut. Jika mereka sudah membawa N3 ke KUA itu berarti mereka sudah siap untuk menikah. Diluar dari hal itu petugas KUA tidak memiliki urusan untuk ikut campur.”

Dari penjelasan beliau di atas dapat diketahui bahwa berkas persyaratan untuk pendaftaran pernikahan di KUA tidak dapat di manipulasi dan harus berdasarkan persetujuan mempelai dengan bukti berkas N3 yang telah ditandatangani. Beliau juga menambahkan bahwa:

“pas akad nikah berlangsung mungkin sebagian pengantin ada yang menangis,kita kada kawa memastikan apakah menangis tu karna bahagia, terharu kah, atau kada handak kawin tapi dipaksa kawin. Pada intinya bila semua urusan administrasi sudah lengkap maka akad nikah kawa dijadwalkan”.

Dalam wawancara singkat ini beliau juga menjelaskan bahwa tidak ada yang salah jika orang tua yang memilihkan pasangan untuk anaknya, karena setiap orang tua pasti ingin sesuatu yang terbaik untuk anaknya. Namun harus diperhatikan bagaimana caranya agar orang tua dan anak tidak saling membenci. Orang tua harusnya menjadi pelindung anaknya dan menjadi penengah ketika anaknya berumah tangga. Beliau juga menambahkan bahwa banyak orang tua yang tidak bisa membedakan antara membantu rumah tangga anak dengan ikut campur urusan rumah tangga anak. Hal itu yang kemudian hari menyebabkan keretakan rumah tangga dan banyak pasangan muda yang memilih untuk bercerai.

Bentuk kemashlahatan dari memilihkan jodoh untuk anak yang dilakukan oleh orang tua terutama ibu menurut H.Misrani, S.Ag ialah menjaga keluarga dari perbuatan zina sehingga terpelihara keturunan-keturunan yang berakhlak.

Selain itu tercipta pernikahan tanpa merusak ikatan sebelum terjadinya akad nikah seperti dengan berpacaran dan sebagainya.

Untuk mempermudah penjelasan dari hasil penelitian diatas, peneliti melampirkan matriks, sebagai berikut:

Table 4.1 Matriks Hasil Penelitian Peran Ibu dalam Menentukan Jodoh Anaknya

No	Nama	Kedudukan informan	Jawaban informan
1.	Ibu M (Informan 1)	Orang tua N	a. Faktor yang melatar belakangi untuk menikahkan N ialah ekonomi.
2.	N (Informan 2)	Anak dari ibu M	a. Usia 19 tahun menikah. b. Pernikahan berlangsung hanya 1 bulan. c. Menikah karena adanya desakan dari orang tua disebabkan faktor ekonomi keluarga.
3.	Ibu IT (Informan 3)	Orang tua E	a. Suami meninggal, menjadi orang tua tunggal

			<p>b. Hal yang melatarbelakangi menikahkan anak perempuannya ialah faktor ekonomi.</p>
4.	E (Informan 4)	Anak dari Ibu IT	<p>a. Menikah pada usia 18 tahun dan masih berlanjut hingga sekarang.</p> <p>b. Menikah dengan terpaksa karena faktor ekonomi yang disebabkan kasihan kepada ibu yang menjadi tulang punggung keluarga.</p>
5.	Ibu S (Informan 5)	Orang tua MA	<p>a. Suami menyetujui anak dinikahkan.</p> <p>b. Pernikahan dilatarbelakangi karena usia anak perempuan yang dianggap telah dewasa dan jika terlambat menikah maka dianggap aib</p>

			bagi keluarga.
6.	MA (Informan 6)	Anak ibu S	<p>a. Menikah di usia 25 tahun.</p> <p>b. Pernikahan dilakukan atas paksaan dari orang tua karena adanya adat yang menganggap perempuan dewasa yang terlambat menikah adalah aib.</p>
7.	Bapak H. Misrani, S.Ag	Tokoh Masyarakat	<p>a. Menurut beliau orang tua berperan dalam menentukan jodoh anaknya. Berdasarkan pengalaman beliau paksaan yang diterapkan oleh masyarakat itu hanya berbentuk verbal.</p> <p>b. Pernikahan dengan paksaan jarang terjadi di KUA karena berdasarkan syarat</p>

			<p>administrasi terdapat berkas N3 atau surat persetujuan mempelai yang telah di tanda tangani yang menjadi bukti bahwa masing- masing mempe- lai setuju untuk dinikahkan, terlepas dari hal itu petugas KUA tidak memiliki kuasa untuk ikut campur urusan keluarga mempelai.</p>
--	--	--	---

B. Pembahasan atau analisis

Setelah data disajikan dalam bentuk uraian, maka langkah selanjutnya ialah analisis data. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan diatas bahwa peranan ibu dalam menentukan jodoh anaknya di Desa Pasar Panas dilakukan oleh para informan meskipun dengan latar belakang yang berbeda-beda.

Sebagai hasil dari penelitian ini maka peneliti akan menganalisis untuk menjawab rumusan masalah yang telah ada, yaitu:

1. Peranan Ibu dalam Menentukan Jodoh Anaknya di Desa Pasar Panas

Peranan ibu dalam menentukan jodoh anaknya di Desa Pasar Panas memiliki berbagai aspek yang melatarbelakangi. Adapun dari hasil penelitian di atas terdapat beberapa faktor yang memengaruhi bekerjanya sebuah hukum dalam masyarakat dilihat dari teori sosiologi hukum perspektif Soerjono Soekanto, yaitu sebagai berikut:

a. Kasus Ibu M (Informan 1) dan anaknya N (Informan 2)

Peranan Ibu dalam menentukan jodoh anaknya yang dilakukan oleh Ibu M sebagai bentuk kasih sayang terhadap anaknya. Pernikahan yang terjadi menurut N sebagai tanda bakti kepada orang tuanya walaupun dalam keadaan yang terpaksa. Hal yang melatarbelakangi terjadi pernikahan menurut Ibu M ialah karena ekonomi. Berdasarkan wawancara Ibu M menuturkan bahwa tujuan menikahkan N ialah agar kehidupan N ditanggung oleh suaminya dan orang tua N bisa membiayai anak perempuannya yang masih sekolah. Karena ekonomi yang kurang untuk menghidupi anak-anaknya, sebagai solusinya Ibu N dan suami menikahkan N dengan anak temannya.

Adapun menurut Ibu M tidak memiliki kriteria dalam memilih jodoh anaknya, berdasarkan wawancara Ibu M mengatakan bahwa beliau memilih laki-laki yang akan dijodohkan kepada anaknya karena telah memiliki pekerjaan yang tetap dan berbakti kepada orang tuanya. menurut Ibu M jika laki-laki bersikap baik kepada orang tuanya maka dia pasti bersikap baik terhadap isterinya.

Pernyataan dari informan 1 dan informan 2 dapat disimpulkan bahwa sebuah hukum dapat diterapkan jika berkesesuaian dengan kebutuhan masyarakat

itu sendiri. Maka berdasarkan teori sosiologi hukum Soerjono Soekanto dalam kasus ini masyarakat sendiri menjadi faktor yang mempengaruhi diterapkan suatu hukum. Hal ini didasari oleh keterpaksaan masyarakat untuk menerapkan suatu hukum sebagai solusi dari keperluan masyarakat itu sendiri. Seperti yang dipaparkan oleh Soerjono Soekanto tentang hal yang mempengaruhi penerapan sebuah hukum dalam kasus ini bekesuaian dengan teorinya.

Dalam penerapan sebuah hukum terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat untuk melakukan perbuatan hukum yaitu:

- 1) Adanya kesadaran masyarakat tentang hak-hak mereka;
- 2) Pengetahuan masyarakat tentang upaya hukum untuk menyelesaikan masalah;
- 3) Adanya kemampuan dalam memanfaatkan sebuah hukum;

Penunjang dari penerapan hukum pada kasus Peranan Ibu dalam menentukan Jodoh anaknya ialah karena adanya kesadaran dari Ibu M dan suami untuk mempertahankan kebutuhan ekonomi yang kurang sehingga melakukan upaya hukum dengan menikahkan seorang anak perempuannya kepada laki-laki pilihannya. Kesadaran ini merupakan kompetensi hukum dari masyarakat untuk melindungi hak-hak dan menjalankan kewajiban dengan melakukan perbuatan hukum yang ada.

b. Kasus Ibu IT (Informan 3) dan anaknya E (Informan 4)

Berdasarkan penelitian terhadap kasus peranan ibu dalam memilihkan jodoh anaknya yang dilakukan oleh Ibu IT dan keluarga untuk menikahkan E disebabkan oleh faktor ekonomi. Disebutkan oleh Ibu IT dalam wawancara beliau menerangkan bahwa:

“E tu handak kuliah kaya kakawanannya Cuma aku takutan kalo kada kawa membiayai karna aku begawi saurangan biaya kuliah larang. Imbah itu pas jua aku lagi meulah rumah jadi dananya habis, dari pada E kadada meapa-apa baik dikawinkan pas banar ada orang yang handak mencari bini maka orangnya baduit haja”.

Berdasarkan wawancara tersebut Ibu IT menjelaskan bahwa masalah ekonomi mendorong beliau untuk mencarikan jodoh anaknya, selain itu beliau juga menyebutkan bahwa laki-laki yang menjadi pilihannya untuk dinikahkan dengan anaknya ialah seorang yang mapan, dewasa dan beliau yakin bahwa laki-laki tersebut dapat membimbing anaknya.

Dari hasil wawancara tersebut dapat dilihat bahwa bentuk penerapan hukum yang terjadi disebabkan karena adanya dorongan dari masyarakat itu sendiri sejalan dengan teori sosiologi hukum Soerjono Soekanto. Faktor ekonomi yang terdapat di masyarakat menjadi alasan untuk melakukan perbuatan hukum. Suatu perbuatan hukum dapat diterapkan jika sejalan dengan kondisi dan kesadaran masyarakat terhadap hukum itu sendiri.

Adapun aspek yang berpengaruh dalam kasus ini dijelaskan dalam teori sosiologi hukum Soerjono Soekanto yaitu masyarakat sadar atas hak-hak yang ada dan memanfaatkan upaya hukum sebagai cara untuk bertahan dalam suatu kondisi. Seperti Ibu IT yang melakukan perbuatan hukum dengan memilihkan

anak perempuannya jodoh karena ekonomi yang kurang untuk menafkahi disebabkan beliau mencari nafkah sendiri karena suami yang meninggal. Perbuatan hukum yang dilakukan oleh Ibu IT membuktikan bahwa masyarakat akan menunjang berbagai aktivitas dalam melakukan upaya hukum untuk melindungi serta memenuhi kebutuhannya berdasarkan hukum-hukum yang telah ada.

c. Kasus Ibu SB (Informan 5) dan anaknya MA (Informan 6)

Peranan ibu dalam memilihkan jodoh anaknya yang dilakukan oleh Ibu SB berdasarkan wawancara yang dilakukan beliau menuturkan bahwa yang menjadi alasan untuk menikahkan MA adalah karena merasa risih jika anak perempuannya lambat menikah. Menurut Ibu SB perempuan dewasa yang lambat menikah merupakan suatu aib. Hal itu dapat dilihat dari wawancara yang dilakukan bersama Ibu SB beliau menuturkan bahwa sebagai solusi dari anak perempuan beliau yang terlambat menikah maka haruslah mencarikan jodoh untuknya.

Berdasarkan pernyataan Ibu SB jika dilihat dari teori sosiologi hukum perspektif Soerjono Soekanto yang mempengaruhi penerapan hukum dalam kasus ini ialah kebudayaan. Nilai-nilai yang terdapat dalam budaya dapat mempengaruhi penerapan suatu hukum. Keserasian antara hukum dan budaya dapat mendorong masyarakat melakukan perbuatan hukum.

Nilai budaya merupakan nilai yang lahir dari pemikiran-pemikiran masyarakat itu sendiri sehingga membentuk norma atau aturan baru. Nilai budaya melahirkan pemikiran bahwa segala yang dianggap baik akan diterapkan dan segala yang dianggap buruk akan ditinggalkan berdasarkan aturan dalam

masyarakat. Dalam kasus ini dapat dilihat bahwa aturan yang timbul dari pemikiran masyarakat ialah keterlambatan menikah menjadi sebuah aib, padahal pada dasarnya menikah tidak mengenal kata terlambat.

Dalam teori Soerjono Soekanto beliau memaparkan tentang pasangan nilai-nilai yang berperan dalam aspek budaya berdasarkan kasus ini ialah:

1) Nilai ketertiban dan ketentraman

Nilai ketertiban yang dimaksud ialah disiplin, disiplin dalam kasus ini ialah menikah berdasarkan usia yang tepat dan tidak terlambat berdasarkan kebiasaan yang dianut oleh masyarakat. Sedangkan nilai ketentraman merupakan bentuk kebebasan. Kebebasan yang dimaksud ialah masyarakat bebas berpendapat tentang batasan umur yang ideal untuk menikah. Dalam masyarakat terdapat hukum yang berlaku yaitu hukum adat yang mengandung nilai-nilai budaya. Hukum adat juga muncul karena adanya kebiasaan masyarakat, oleh sebab itu suatu hukum harus menyesuaikan peradaban masyarakat agar dapat berlaku secara efektif.

2) Nilai kelanggengan/Konservatisme dan kebaruan/inovatisme

Nilai konservatisme dan inovatisme menjadi peran utama dalam perkembangan hukum. Hukum dapat berfungsi sebagai sarana untuk mendapatkan perubahan dan menciptakan sesuatu yang baru. Inovatisme dalam kasus ini ialah pemikiran masyarakat yang selalu tumbuh untuk membawa perubahan positif, seperti halnya pernikahan yang ideal menurut masyarakat dapat dilihat dari umur pasangan pengantin. Budaya hukum ini

menjadikan sikap manusia sebagai penentu apakah hukum harus diterapkan, diabaikan atau disalahgunakan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi peranan ibu dalam memilihkan jodoh anaknya di Desa Pasar Panas, berdasarkan kasus-kasus diatas ada dua berdasarkan teori sosiologi hukum perspektif Soerjono Soekanto yaitu faktor masyarakat dan faktor kebudayaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan hukum dapat menjadi tolak ukur efektivitas penerapan hukum. Agar lebih jelas maka dapat dilihat dalam tabel berikut:

Table 4.5 Peranan Ibu dalam Memilihkan Jodoh Anaknya Perspektid Teori Hukum Soerjono Soekanto

No	Nama Ibu	Nama Anak	Faktor-faktor yang mempengaruhi
1.	Ibu M	N	Masyarakat
2.	Ibu IT	E	Masyarakat
3.	SB	MA	Kebudayaan

2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peranan Ibu dalam Menentukan Jodoh Anaknya di Desa Pasar Panas

Dalam melaksanakan pernikahan perlu mempersiapkan segala hal termasuk didalamnya memilih pasangan yang baik agar terciptanya rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*. Di Desa Pasar Panas Ibu memiliki peran untuk memilihkan jodoh anaknya sehingga untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum islam terhadap peranan ibu dalam menentukan jodoh anaknya adalah sebagai berikut:

a. Kasus Ibu M (Informan 1) dan anaknya N (Informan 2)

Berdasarkan wawancara bersama Ibu M yang memilihkan jodoh anak perempuannya itu dengan musyawarah bersama keluarga,. Beliau menuturkan bahwa laki-laki yang dipilihkan sebagai calon suami anak perempuannya adalah seorang yang baik dan bertanggung jawab. Dalam kasus ini tindakan Ibu M sejalan dengan Al-Qur'an surah An-nur ayat 26

الْحَبِيبَاتُ لِلْحَبِيبِينَ وَالْحَبِيبُونَ لِلْحَبِيبَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ

مُبرءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

Ayat ini menekankan bahwa pernikahan hendaknya didasarkan pada akhlak yang baik, dan dalam memilihkan jodoh untuk anaknya Ibu M mempertimbangkan akhlak baik yang dimiliki oleh laki-laki yang akan dinikahkan untuk anaknya. Sebagai orang tua ibu pasti menginginkan yang terbaik untuk anaknya, begitu halnya dengan jodoh namun selain mempertimbangkan akhlak dan agama ibu juga perlu mendengarkan pendapat anak

Meskipun ibu berperan penting hendaknya dalam mengambil keputusan harus melibatkan anak perempuannya, namun berdasarkan penuturan N rencana pernikahan begitu singkat sehingga tidak ada lagi waktu untuk mengutarakan pendapat. Seharusnya seorang ibu dapat berkomunikasi dengan baik serta mendengarkan keinginan dan harapan anaknya dalam masalah pernikahan. Selain itu, persetujuan kedua mempelai menjadi pertimbangan dalam memulai bahtera rumah tangga.

Berdasarkan pengamatan peneliti terhadap kasus Ibu M dan anaknya N, seorang Ibu tidak harus mengambil keputusan sepihak tanpa melibatkan anak dalam proses memilih jodoh karena seorang anak juga memiliki hak untuk memilih pasangan. Dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 19 berdasarkan tafsir dalam pengawasan Syaikh Prof. Dr. Umar bin Abdullah Al-Muqbil dijelaskan bahwa tidak halal menjadikan perempuan seperti barang yang dinikahkan dengan paksaan,^{xxvi} ayat ini menekankan bahwa pernikahan harus didasari oleh kerelaan kedua belah pihak.

Dampak yang timbul ketika orang tua memaksakan kehendak dan tidak memberikan ruang anaknya untuk berpendapat dalam kasus ini ialah pernikahan N yang siangkat disebabkan oleh rasa ketidakcocokan antara kedua belah pihak, padahal dari penuturan ibu M beliau sering menjadi penengah dalam rumah tangga anaknya guna mempertahankannya.

b. Kasus Ibu IT (Informan 3) dan anaknya E (Informan 4)

Ibu IT yang merupakan seorang janda ditinggal meninggal dan menjadi orang tua tunggal untuk anak perempuannya, berdasarkan paparan yang Ibu IT berikan dari wawancara yang peneliti lakukan tentang peranan ibu dalam memilihkan jodoh anaknya beliau mengatakan bahwa tidak memiliki kriteria dalam memilihkan jodoh. Beliau memaparkan bahwa laki-laki yang dipilih adalah seorang yang mapan dan dewasa sehingga dapat membimbing anaknya.

Dalam mengambil keputusan orang tua harus menghormati keputusan anak, berdasarkan penuturan E dia mengatakan bahwa pada

awalnya menolak pernikahan dengan tidak keluar kamar selama beberapa hari, selain itu Ibu IT selalu mendesak E untuk menikah bersama laki-laki pilihannya. Islam mengajarkan bahwa tidak boleh menikahkan anak yang berusia dewasa dan dapat membedakan baik dan buruk secara paksa dan tidak berkesuaian dengan kehendaknya. Dalam agama kebebasan untuk memilih dan menjalin hubungan pernikahan sangat dijunjung tinggi karena semuanya bernilai ibadah.

Menurut Syekh Ali Jum'ah otoritas orang tua terkait jodoh ialah sebatas memberi nasehat, mengarahkan, dan menunjukkan serta tidak boleh memaksakan menikah dengan orang tertentu.^{xxvii} selain itu seorang ibu harus bisa menyeimbangkan antara keinginannya dengan keinginan anak perempuannya agar tidak terjadi kemudharatan bagi keduanya. Hal ini bertujuan agar rumah tangga yang dibangun dapat berkesesuaian dengan nilai-nilai agama islam.

Selain membimbing dan memberi nasehat yang bijak perlu diperhatikan bahwa tidak ada permusuhan antara ibu dan anak perempuannya. Dalam wawancara disebutkan bahwa E luluh karena merasa kasihan melihat Ibu IT yang sendirian bekerja untuk membiayainya. Rasa kasihan ini sebagai bentuk rasa bakti E kepada Ibu IT sehingga terjalin hubungan baik antara orang tua dan anaknya. Persetujuan dari E menjadi langkah awal dari berhasilnya pengarahan Ibu IT kepada anak perempuannya untuk menikah dengan laki-laki pilihannya.

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa peranan ibu dalam menentukan jodoh anaknya yang diterapkan oleh Ibu IT dan anaknya E sejalan dengan hukum islam dengan mempertimbangkan segala aspek agar tidak bertentangan dengan hukum-hukum syara yang memunculkan kemudharatan.

c. Kasus Ibu SB (Informan 5) dan anaknya MA (Informan 6)

Berdasarkan wawancara yang dilakukan bersama Ibu SB dan anaknya MA diketahui bahwa Ibu SB memilihkan jodoh anaknya dengan alasan malu anaknya terlambat menikah. Ibu SB juga menjelaskan bahwa laki-laki pilihannya merupakan seorang yang berilmu dan baik agamanya sehingga diharapkan bisa membimbing MA menjadi lebih baik. Hal ini sejalan dengan Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 221:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَا مَآءَةً مُّؤْمِنَةً خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۚ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَىٰ الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَبَيِّنَآءِ يَتَّبِعُهُ ۗ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Ayat ini menjelaskan bahwa orang tua sebagai wali harus mengarahkan anaknya untuk menikah dengan orang-orang yang beriman, baik akhlakunya dan baik agamanya. Keimanan yang kuat dan tinggi (taqwa) adalah kriteria utama dalam pemilihan jodoh. Pasangan hidup yang saling membantu dalam meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah adalah hal yang sangat diinginkan.

Adapun hal yang harus diperhatikan orang tua ialah keserasian atau sekufu dengan anak perempuannya dan juga tidak memberi dampak buruk. Sekufu yang diartikan oleh para ulama ialah kesamaan dalam keyakinan agama, nilai-nilai moral, dan tujuan hidup. Berdasarkan penuturan Ibu IT bahwa laki-laki yang dipilih untuk anaknya ialah lulusan pondok yang sama dengan MA sehingga dapat dilihat kesesuaian pendidikan menjadi modal bagi mereka untuk saling mengenal satu sama lain.

Namun berdasarkan wawancara tersebut Ibu SB dan MA menjelaskan sebelum terjadi pernikahan MA sempat tidak pulang kerumah selama beberapa minggu karena adanya paksaan dari Ibu SB untuk menikah. Hal ini menimbulkan keretakan hubungan antara ibu dan anak dan tidak sejalan dengan hukum islam, karena islam mengajarkan bahwa syarat dalam memilihkan pasangan untuk anak ialah tidak terjadi permusuhan antara orang tua dan anaknya. Konflik ini muncul karena kurangnya dialog antara keduanya, selain itu adanya keputusan sepihak yang dilakukan oleh Ibu SB tanpa mendengarkan atau meminta pendapat dari MA.